

ABSTRAK

Angka kekerasan seksual yang didata oleh Komnas Perempuan menunjukkan telah banyak terjadinya kekerasan seksual pada anak. Pidana tambahan kebiri kimia yang merupakan respon dari pemerintah dalam menanggapi kasus kekerasan seksual pada anak ternyata pada pengimplementasiannya menuai banyak pro dan kontra. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia mengenai penolakan eksekutor untuk melakukan kebiri kimia menyebabkan adanya ketidakpastian hukum sehingga hukuman kebiri kimia sampai saat ini belum bisa dilaksanakan. Dalam penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana implementasi hukuman kebiri kimia di Indonesia, (2) bagaimana akibat hukum yang timbul dari penolakan eksekutor untuk melaksanakan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual pada anak, dan (3) bagaimana penolakan eksekutor untuk melakukan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan kebiri kimia. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara dan analisis dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan pengumpulan data dan analisis, tindakan penolakan dokter sebagai eksekutor dapat dikatakan *obstruction of justice*.

Kata kunci: *kekerasan seksual, kebiri kimia, kode etik profesi*